



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, **RIFQI IBSAM, S.H., CP.CLE.** Berprofesi sebagai *Advokat & Konsultan Hukum* pada Kantor **LAW OFFICE RIFQI IBSAM & ASSOCIATES**, yang beralamat di Jalan Satria Dharma No 76 RT 005 RW 001 Teluk air Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, bertindak untuk dan atas nama mendampingi serta mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:003/RI-SK/ Pdt.Cg/II/2021, tanggal 22 Februari 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirasasta, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tanggal 23 Februari 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, register Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.TBK, pada tanggal tanggal 24 Februari 2021 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami - istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan telah sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam pada hari Senin, tanggal 20 maret 2006. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. ----- tanggal 21 maret 2006, Oleh karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan Perkawinan berdasarkan kehendak kedua - belah pihak yang bertujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah wa Rahmah sebagaimana diatur dalam Pasal 1, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi; Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami - istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan menurut agama Islam dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 berikut aturan pelaksanaannya, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di hamparan perak deli serdang selama 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bibi Tergugat yang berada di Pasar Flamboyan ujung batu rokan hilir selama 2 tahun dan kemudan barulah Penggugat dan Tergugat pindah ke tanjung balai karimun yang beralamat di Jl. Telaga Riau

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 006 RW 002 Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun
Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau ;

4. Bahwa selama dalam perkawinan kurang-lebih 15 (lima belas) tahun
antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama : 1.

----- ; (Laki-laki, 14 tahun) ; 2. ----- ; (Laki-laki, 9 tahun) ;

3. ----- (Perempuan, 5 tahun) ; Anak tersebut dalam asuhan
Penggugat ;

5. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
berlangsung dalam keadaan rukun, bahagia dan damai layaknya Suami
Istri pada umumnya kurang lebih 5 (lima) tahun walaupun jika ada
perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa ;

6. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah
berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran
yang bermuara pada ketiadaan keharmonisasian dalam rumahtangga yang
telah berlangsung cukup lama sehingga tidak ada harapan untuk
didamaikan dan dipersatukan lagi ;

7. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran
tersebut disebabkan antara lain : a. Bahwa pada awal tahun 2012 tepatnya
pada bulan Januari Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan
dikarenakan Tergugat mengajak Penggugat untuk berpindah keyakinan
(agama) dan Penggugat tidak menghendaki kemauan Penggugat sehingga
mengakibatkan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat ; b. Bahwa
pada bulan Februari tahun 2012 Penggugat dan Tergugat kembali
bertengkar dikarenakan Tergugat memaksa Penggugat untuk beralih
agama yang mana pada saat itu Tergugat sudah menjalankan ibadah
agama budha walaupun status agama secara administrasi Tergugat masih
islam membuat Pertengkaranpun semakin besar akan tetapi Penggugat
masih mempertahankan rumahtangga Penggugat dan Tergugat
dikarenakan memikirkan anak ; c. Bahwa sejak kejadian Tersebut mulai

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan pertengkaran terkait keyakinan (agama) secara terus menerus dan setiap tahunnya Tergugat sudah merayakan hari raya Imlek yang membuat Penggugat merasa tidak memiliki kenyamanan dalam rumahtangga ; d. Bahwa selanjutnya puncak pertengkaran besar Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2016 yang mana Tergugat kembali memaksa Penggugat untuk berpindah keyakinan (agama) dikarenakan Tergugat ingin mengurus identitas agama secara administrasi akan tetapi Penggugat tidak mau mengikuti kemauan Tergugat yang pada akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang ;

8. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dikarenakan Tergugat beralih / berpindah keyakinan (agama) sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 116 huruf H Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut, Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumahtangga dapat menjadi alasan untuk dapat dilakukannya perceraian ;

9. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah seringkali mengingatkan dan menasihatkan terkait kepercayaan (agama) yang diyakini sekarang ini kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tetap memaksa Penggugat untuk beralih agama sehingga sudah tidak bisa lagi menjalin dan membina rumah tangga agar tetap kembali berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menegaskan bahwa; Perkawinan ialah ikatan lahir - bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat telah mengambil kesimpulan bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Konsekuensi Hukumnya** serta menjatuhkan Talak Satu Tergugat terhadap Penggugat;

11. Bahwa oleh karena krisis Perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan perbedaan keyakinan (agama) maka harapan untuk dapat membina rumah tangga telah tiada, maka Penggugat telah mengambil kesimpulan bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Haruslah diputuskan dengan Perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. ----- tanggal 21 maret 2006 Dinyatakan **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**).

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 21 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi dua orang yang bernama, **Saksi I Bin Saksi II**, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I Bin Sobirin
 - Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di hamparan perak deli serdang selama 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bibi Tergugat yang berada di Pasar Flamboyan ujung batu rokan hilir selama 2 tahun dan kemudian barulah Penggugat dan Tergugat pindah ke tanjung balai karimun yang beralamat di Jl. Telaga Riau RT 006 RW 002 Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama :
 - a. ----- ; (Laki-laki, 14 tahun) ;
 - b. ----- ; (Laki-laki, 9 tahun) ;
 - c. ----- (Perempuan, 5 tahun);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang sudah berjalan 5 tahun;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 tahun;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
 - Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. Saksi II.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di hamparan perak deli

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serdang selama 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bibi Tergugat yang berada di Pasar Flamboyan ujung batu rokan hilir selama 2 tahun dan kemudan barulah Penggugat dan Tergugat pindah ke tanjung balai karimun yang beralamat di Jl. Telaga Riau RT 006 RW 002 Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama :
 - a. ----- ; (Laki-laki, 14 tahun) ;
 - b. ----- ; (Laki-laki, 9 tahun) ;
 - c. ----- (Perempuan, 5 tahun);
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa perselisihandan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan tahun 2012;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kembali lagi ke agama Budha dan mengajak Penggugat untuk pindah ke agama Budha;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat, tentang persitiwa perselisihandan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih 5 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang sudahberjalan 5 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (Saksi I Bin Sobirin, Saksi II) merupakan kerabat dekat Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kembali lagi ke agama budha dan mengajak Penggugat untuk ikut agama Budha;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir dan kualifisir sebagai dalil tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Maret 2006;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama :
 - a. ----- ; (Laki-laki, 14 tahun) ;
 - b. ----- ; (Laki-laki, 9 tahun) ;
 - c. ----- (Perempuan, 5 tahun);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya rukun dan harmonis selama 6 (enam) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kembali lagi ke

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama budha dan mengajak Penggugat untuk ikut agama Budha, sehingga dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 (lima) tahun hingga sekarang;

4. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentenraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus, pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **292.000,00** (**dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah**).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK.Rp 50.000,00
 3. Panggilan & PNBP Rp 192.000,00
 4. Redaksi Rp 10.000,00
 1. Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp 292.000,00
(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.127/Pdt.G/2021/PA.TBK..